

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUR QANSYAH

NIM. 170104112

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1444 H /2023 M**

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Pur qansyah

NIM. 170104114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Nip : 195706061992031002

Pembimbing II,



Dr. Khairizzaman, M.Ag
Nip : 197308022002121004

**PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II A BANDA ACEH DITINJAU MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Hari, 5 juli 2023 M
26 Zulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Nip:195706061992031002

Penguji I,

Dr. Yuni Roslaili, MA
Nip:197206102014112001

Sekretaris,

Dr. Khairizzaman, M.Ag
Nip:197308022002121004

Penguji II,

Shabarullah, M.H.
Nip: 19931222020121011

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Pur qansyah
NIM : 170104112
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Menjerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 5 Juli 2023
Yang Menyatakan



(Pur qansyah)

ABSTRAK

Nama : Pur qansyah
NIM : 170104112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh DiTinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasah : 5 juni 2023
Tebal Skripsi : 57 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Khairizzaman, M.Ag
Kata Kunci : Penanggulangan Peredaran Narkotika

Lembaga pemasyarakatan seharusnya merupakan suatu Lembaga yang menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi yang dapat membimbing para narapidananya, seperti halnya narapidana pengedar narkoba dan para pemakainya kearah yang lebih positif, namun fakta dilapangan masih banyak peredaran narkoba di lingkungan tersebut, terutama Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji tentang Upaya penanggulangan peredaran narkoba Di Lapas Kelas II A Banda Aceh menurut hukum pidana islam. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana Upaya penanggulangan peredaran narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanggulangan narkotika Di Lapas Kelas II Banda Aceh dan bagaimana penanggulangan peredaran narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analisis, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber penelitian lapangan dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan Upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam penanggulangan peredaran narkotika sudah cukup baik meskipun

pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Wilyatul hisbah adalah suatu Lembaga islam yang ada di aceh yang fungsinya untuk menangkap pelaku yang melakukan kejahatan yang melanggar syariat islam yang berlaku di aceh jadi dalam qanun tersebut berbunyi tentang Penanggulangan dan Pencegahan, dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika yang ada di daerah Banda Aceh yang dinamakan qanun (Raqaan).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sege nap puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada bapak selaku pembimbing I dan bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag dan bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.


Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag beserta seluruh staf dan bapak edi selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Hukum Pidana Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan.

Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu Ayahanda syharil dan Ibunda tercinta Asna yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi. Kepada adik tersayang yaitu Tuku Alfatzakka, yang tiada

henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada dandi afrizlal yang telah banyak membantu saya dalam membuat skripsi ini dan seluruh teman-teman HPI angkatan 2017 khususnya unit 4 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.



Banda Aceh 5 juli 2023
Penulis,

Pur qansyah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari Bahasa Arab di

1. Kosonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *Kataba*
- فَعَلَ - *fa'ala*
- ذَكَرَ - *ḡukira*
- يَذْهَبُ - *aḡhabu*
- سَأَلَ - *su'ila*
- كَيْفَ - *kaif*
- هَوَّلَ

- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *Ramā*
قَاتِلْ - *qāla*
يَقُولُ - *Yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Y

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh


رَاوْذَةُ الْاَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ - *ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Sk Untuk Meneliti Di Lapas



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Suber Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas Dan Validitas Data	15
6. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA.	18
A. Pengertian Peredaran Narkotika	19
B. Dasar Hukum Penanggulangan peredaran Narkotika... ..	20
C. Upaya Penanggulanagan Tindak Pidana Narkotika	26
D. Sad Al-Zari'ah Sebagai Upaya Penanggulangan Peredaran Norkotika.....	27
E. Kendala Penanggulangan Peredaran Narkotika	27
BAB TIGA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS	28
A. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh	29
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh	37

C. Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam	38
BAB EMPAT PENUTUP	42
A. Kesimpulan	43
B. Penutup	44
DAFTAR PUSTAKA	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	48
LAMPIRAN.....	50



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: ‘Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pasal tersebut jelas bahwa hukum dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Agar suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum haruslah bersifat mengikat dan harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya.

Fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang yang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada di setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum.¹ Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.² Tindak Pidana Narkotika termasuk kedalam tindak pidana khusus dan tidak di atur dalam KUHP. Tindak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1

² Sudarto dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 26.

Pidana Narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Indonesia adalah salah satu negara paling padat di dunia, ini bisa menjadi pasar penyelundupan dan distribusi narkoba serta untuk menyitanya. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, pengawasan dan penertiban yang lebih besar sangat diperlukan karena kuantitas dan kualitas kejahatan di sektor ini semakin meningkat. Peredaran narkoba di Indonesia kini telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air dan ke berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk lembaga pemasyarakatan seperti rumah tahanan.³

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dalam penyelenggaraan proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), hlm. 165.

kejahatan.⁴ Penanggulangan kejahatan bukan persoalan sederhana namun menyangkut permasalahan kompleks yang butuh solusi terbaik yang melibatkan berbagai pihak. Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai wadah pembinaan bahkan juga berkumpulnya para tahanan yang juga sering menimbulkan persoalan yang kompleks.⁵

Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Meskipun jenis pidananya sama yaitu penjara, namun kedua sistem tersebut memiliki nilai, tujuan dan metode yang berbeda. Sistem kepenjaraan orientasinya ke masa lalu, sifatnya penjeraan, sehingga kurang memperhatikan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai filosofi pidanaan pada masa itu yang mendasarkan aliran/mazhab klasik. Sedangkan sistem pemasyarakatan mengedepankan pembinaan narapidana, yang lazim disebut “treatment philosophy” atau “behandelings filosofi”. Istilah “pemasyarakatan” itu sendiri dapat disamakan dengan “resosialisasi” dan/atau “rehabilitasi”.⁶

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga prosedur pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi melanggar undang-undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkoba wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi).

⁴ Hafrida, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian”, Publikasi Pendidikan Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, Volume V Nomor 3, 2015, hlm. 201. <http://103.76.50.195/pubpend/article/view/1613/672/>

⁵ Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 83. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286>

⁶ Sudarto, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selektu Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 98

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, pemasyarakatan itu sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem, dan dari sisi tahapan sistem peradilan pidana, merupakan tahap akhir sistem pemidanaan dan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pelaksana pidana penjara di Indonesia. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan dituntut untuk dapat berkerja secara efektif dan efisien.⁷

Dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pengaturan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi-fungsi pemasyarakatan tercantum dalam pasal berikut yang berjudul Pasal 3: Tujuan dari pemasyarakatan adalah mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk integrasi sosial yang sehat sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkoba di Rumah Terapi dan Rehabilitasi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55, dan 56 setiap

⁷ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, “Fenomena Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 27 <http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/15/>

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani terapi dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sangat penting untuk memberantas kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang berbahaya, maka perlu dilakukan pemusnahan secara luar biasa, dengan meningkatkan ancaman sanksi pidana. Teori Absoluti / Retributif beranggapan bahwa pembedaan terhadap pelaku hanyalah pembalasan atas kerugian yang ditimbulkan, dan karena pelaku telah merugikan orang lain, maka pada umumnya dibenarkan untuk menjatuhkan pidana yang merugikan pelaku.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini merupakan salah satu cara kerja Lembaga Pemasyarakatan untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba oleh Narapidana.⁸

Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum, 'penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum tidak hanya berarti melaksanakan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai pelaksana putusan Hakim.⁹ Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana sangat penting untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang narkoba lebih efektif.

Hal yang sama diungkapkan oleh Woro Winandi dan Indra Rukmana yaitu "sudah merupakan tugas bagi hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah

⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

⁹ Soerjo Soekarno, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. XI PT (Jakarta: Raja Grafindo Persada, selanjutnya disebut Soerjono Soerkano), hlm.7

benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dan kepentingan masyarakat umum.¹⁰

Terhadap narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang digunakan dalam penyelundupan narkoba beraneka ragam, mulai dari memasukkan narkoba ke dalam makanan, minuman, pakaian, pasta gigi, dan barang kiriman lainnya, menyembunyikan narkoba di dalam saku baju atau celana, di atas plafon blok hunian (penjara), melemparkan narkoba dari luar tembok penjara, dan memasukkan narkoba ke dalam tas atau bingkisan.

Cara Penanggulangan terhadap penyelundupan narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh dilakukan dengan beberapa cara;

- a. Pemeriksaan ketat pada pengunjung: Langkah awal dalam penanggulangan adalah melakukan pemeriksaan ketat terhadap pengunjung yang akan masuk ke dalam Lapas. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengeledahan barang bawaan, serta deteksi narkoba dengan menggunakan alat pendeteksi seperti detektor logam atau anjing pelacak narkoba.
- b. Pengawasan terhadap petugas Lapas: Petugas Lapas juga menjadi sasaran pengawasan karena mereka memiliki akses yang lebih besar ke dalam Lapas. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap petugas Lapas untuk mencegah terjadinya kolusi antara petugas dan penyelundup narkoba.¹¹
- c. Peningkatan teknologi pendeteksi: Penggunaan teknologi modern seperti pemindai tubuh (body scanner) dan sistem keamanan yang canggih dapat membantu mendeteksi penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh

¹⁰ Woro Winandi dan Indra Rukmana Lukito, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Hukum* Vol. XIX, No. 19, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Edisi Oktober 2010), hlm. 1

¹¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2018). Pedoman Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- pengunjung atau petugas Lapas. Teknologi ini dapat mendeteksi narkotika yang disembunyikan di dalam tubuh atau barang bawaan.
- d. Pelatihan dan pendidikan petugas: Petugas Lapas perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai penanggulangan penyelundupan narkotika. Mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali tanda-tanda penyelundupan narkotika, mengoperasikan peralatan pendeteksi, dan menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya.
 - e. Kerjasama dengan aparat penegak hukum: Lapas perlu menjalin kerjasama yang erat dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan badan narkotika nasional. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi operasi penindakan, dan pelaksanaan razia di dalam Lapas secara berkala.¹²

Pendekatan pembinaan diperlukan untuk pembinaan narapidana. Metode pembinaan adalah suatu cara pemberian materi pembinaan kepada narapidana dengan cara yang mudah diterima dan dapat membantu narapidana mengubah pola pikir, perilaku, atau perbuatannya.

Tempat untuk mencapai tujuan Lapas dengan melakukan pembinaan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi merupakan peran Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas perlindungan.

Meskipun pembinaan di Lapas berpotensi mengubah sikap berdasarkan kemampuannya, namun masih ada masalah yang belum dapat diatasi secara memadai. Hal ini karena banyak metodologi masalah yang belum terselesaikan, dan belum ada kesepakatan khusus mengenainya.

Berdasarkan berita yang beredar bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 masih banyak orang yang menyeludupi narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). Pedoman Penanggulangan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan. Jakarta: BNN RI.

Tabel 1. Data Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh

NO.	Tgl/waktu kejadian	Identitas	Jumlah barang bukti
1.	24 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 Wib ¹³	Muhyin nufus bin Assagat dan Irfan bon Jamaludin	- 5 paket yang di duga narkotika jenis sabu - 1 unit hp Samsung oppo dan nokia - 2 buah pipet pengukur
2.	18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib ¹⁴	Kamarudin bin zukifli dan Irfan bin Jaffar	- 1 paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu
3.	27 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wib ¹⁵	Zulfahmi	- 2 cap jus alpukat - 10 Kemasan kecil yang tidak berisi sabu adalah 49 gram, atau 1 sikat gigi non kristal
4.	27 juli 2021 sekitar pukul 04.45 Wib ¹⁶		- Bungkusan pelastik serbuk putih 18 paket

¹³ Masrizal Bin Zairi Sipir Gagalkan Penyelundupan 5 Paket Sabu ke Lapas Kelas II A Banda Aceh (Berita Online Serambi News Sabtu 8 Ags 2019 sekitar Pukul 23.30 Wib), tersedia di situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/08/25/sipir-gagalkan-penyelundupan-5-paket-sabu-ke-lapas-banda-aceh>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 15.40 Wib.

¹⁴ Mursal Ismail 2 Napi Lapas Kelas II A Banda Aceh Miliki Sabu (Berita Online SerambiNews Jumat 18 Okt 2019 sekitar pukul 13.30 Wib), tersedia situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/19/2-napi-lapas-banda-aceh-miliki-sabu-begini-kronologis-ditangkap-petugas-hingga-ditahan-di-polresta>, diakses Pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 15.49 Wib.

¹⁵ Yarmen Dinamika Terbongkar Bisnis Sabu di di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Tergesa-gesa Hingga 2 Cewek Petugas Jaga Curiga (Berita Online SerambiNews Sabtu 27 Maret 2021 Sekitar Pukul 19.00 Wib), tersedia disitus :<https://aceh.tribunnews.com/2021/03/28/kronologi-terbongkar-bisnis-sabu-di-lp-banda-aceh-tergesa-gesa-hingga-2-cewek-petugas-jaga-curiga>, diakses pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 16.09 Wib.

¹⁶ Sumber Ginting Sebanyak 18 paket yang diduga sabu-sabu ditemukan petugas di belakang kamar 44 Branggang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Banda Aceh,(Berita Online indoposco.id Selasa 27 Juli 2021 Sekitar Pukul 11.59 Wib), Tersedia disitus : <https://indoposco.id/> diakses Pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 16.35 Wib.

			kecil yang diduga narkotika jenis sabu
--	--	--	--

Masuk dan beredarnya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ini kerap kali dilakukan oleh orang lain yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti pengunjung yang datang dengan membawa narkotika yang bisa lolos dari penjagaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan melalui pelemparan dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh orang luar. Kurangnya pengawasan dan penjagaan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan ini selain memudahkan orang luar untuk menyelundupkan dan mengedarkan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. juga menjadi faktor penyebab narapidana bisa lebih leluasa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Padahal seharusnya lembaga pemasyarakatan ini menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi yang dapat membimbing para narapidananya, namun masih ada peredaran narkotika di sana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkotika di lapas kelas II A Banda Aceh?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lapas kelas II A Banda Aceh?
3. Bagaimana penanggulangan peredaran narkotika di lapas kelas II A Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai demikian juga dengan penelitian ini, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika lapas Kelas II A Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi penanggulangan peredaran narkotika di lapas Kelas II A Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka yakni bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulisan sebelumnya sehingga tidak akan terjadi pengulangan. Kegiatan selalu bertitik tolak dari penelitian, dari menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penulis telah mencari, melihat, dan memeriksa repositori UIN Ar-Raniry Banda Aceh maupun repositori universitas lainnya, dan tidak ada menemukan adanya kesamaan dengan judul Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas. Namun sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai upaya penanggulanagan peredaran narotika di lapas (Studi Kasus Lapas Kelas II A Banda Aceh).

Skripsi yang ditulis oleh Dika Angara Putra dengan Judul Pencegahan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak, Tahun 2021/2022. Penelitian ini menggunakan Analisis data berupa analisis *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan

untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, Keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.

Selanjutnya berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Lasmaida Manik Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2015 yang berjudul ‘‘Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Gelap Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung)’’. Skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan untuk mengetahui mengenai upaya penanggulangan secara non penal peredaran gelap narkotika di ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Maka seperti penulis jelaskan diatas maka apa yang ingin diteliti penulis belum pernah diteliti oleh orang lain walaupun sudah ada judul yang sama akan menjadikan jurnal atau artikel atau skripsi sebagai rujukan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan paham di dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat di dalam judul ini, maka itu memerlukan penjelasan istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Penanggulangan

Tindakan penanggulangan adalah proses atau tindakan yang harus dilakukan,” kata Barda Nawawi Arief, “yaitu upaya mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.¹⁷

2. Peredaran Narkotika

“setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “peredaran narkotika .

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1109

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

4. Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana.¹⁸ Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini dapat memilik kuliatas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*. hlm. 247

¹⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti.

2. Sumber Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu keadaan ilmiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber data penelitian lapangan, sumber data skunder.

a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta Pencegahan Peredaran Narkotika cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder,

Data tambahan yang diperoleh dari berbagai rujukan yang ada hubungan dan relevan dengan objek yang diteliti. data sekunder ini disini juga disebut data keustakaan, yaitu dari buku-buku, arkitikel hukum, dan rujukan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang Langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendpaatkan data. Data yang dimaksud disini adalah untuk bahan pokok dan pelengkap dalam

peneliti, data peneliti ini ada dua sumber yaitu data primer data skunder. Data primer dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Masing-masing dikemukakan sebagai berikut;

a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kaumus KKBI adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mendapatkan pemahaman, atau menggali pandangan mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Biasanya, wawancara melibatkan seorang pewawancara yang bertanya dan seorang responden atau narasumber yang memberikan jawaban atau pendapat mereka.²⁰

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Dalam metode ini pengumpulan data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas penelitiana ini di fokuskan pada lapas yang bertempat di banda aceh supaya penulis bisa menulis hasil penelitian.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif

²⁰ Bungin, B. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group.

Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas.

G. Sestematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakan pembahasan dalam empat bab sebagaimana tersebut dibawah ini yang terdiri:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab dua menjelaskan Pengertian Peredaran Narkotika., dasar Hukum Penanggulangan peredaran NarkotikaUpaya Penanggulanagan Tindak Pidana Narkotika, Sad Al-Zari'ah dalam pandangan hukum pidana Kendala Penanggulangan Peredaran Narkotika.

Bab tiga membahas tentang analisa terhadap Upaya Penaggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan karya ilmiah ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan menyangkut permasalahan seputar topik penelitian serta harapan dari penulis untuk karya ini.

BAB DUA

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA

A. Pengertian Peredaran Narkotika

Undang-undang di Indonesia membagi menjadi dua mengenai peredaran narkoba, yaitu peredaran gelap narkoba dan peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.²¹

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²²

Ketika berbicara tentang kejahatan narkotika, kita akan selalu dihadapkan pada kenyataan yang ada bahwa kejahatan dilakukan oleh individu-individu hingga melibatkan perempuan dan kelompok tertentu dari masyarakat menengah ke bawah. Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya merupakan ancaman nasional yang harus diperhatikan baik secara mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan negara). Ketergantungan Narkotika, di sisi lain, adalah penyakit mental dan perilaku yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan menyebabkan berbagai masalah sosial selain perilaku kriminal.²³

B. Dasar Hukum Penanggulangan Peredaran Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian

²¹ Pasal 1 angka 6 UU Narkotika.

²² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²³ Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa* , (Yogyakarta: NUha Medika, 2013), hlm. 34

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian revisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁴

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Pemerintah telah melakukan upaya lain untuk memperkuat kelembagaan BNN, dengan tujuan agar tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilaksanakan secara efektif. Upaya tersebut mencakup peningkatan profesionalisme dan kualitas mental aparat yang terlibat dalam penanganan narkotika. Meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sanksi dan pengaturan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika, tetapi faktor kunci keberhasilannya masih terletak pada kemampuan dan sikap profesional aparat yang menjalankan tugas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan peran BNN dalam menjalankan tugas-tugasnya, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum narkotika, mendorong upaya pencegahan penyalahgunaan, serta meningkatkan kerjasama dalam hal penanggulangan narkotika baik di tingkat nasional maupun internasional.

²⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 10

Maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki beberapa ketentuan yang berkaitan dengan dasar hukum tugas lapas dalam penanggulangan peredaran narkotika. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Menetapkan bahwa napi yang menjalani hukuman karena tindak pidana narkotika harus dipisahkan dari napi yang menjalani hukuman karena tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengaruh dan penyebaran narkotika di dalam lapas.
2. Memberikan kewenangan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung lapas, baik sebelum maupun sesudah masuk ke dalam lapas. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya narkotika ke dalam lapas melalui pengunjung.
3. Mengatur bahwa lapas wajib menjalankan program rehabilitasi bagi narapidana narkotika. Program rehabilitasi ini meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan pengembangan diri, dengan tujuan membantu narapidana narkotika untuk pulih dari ketergantungan narkotika.
4. Menetapkan bahwa lembaga pemasyarakatan berhak melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di dalam lapas.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat juga peraturan lain yang mengatur tugas lapas terkait penanggulangan peredaran narkotika, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.²⁵

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Mengejar kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan pada dasarnya terkait dengan upaya untuk memerangi kejahatan. Upaya penal (penegakan hukum) dan nonpenal (nonpenegakan hukum) pada umumnya digunakan untuk memberantas kejahatan. Upaya untuk mengalahkan kesalahan melalui jalur korektif berpusat di sekitar atribut yang lebih parah (penangkalan atau penghancuran) setelah kesalahan terjadi, sedangkan jalur

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

non-reformasi nol lebih banyak pada kualitas pencegahan (penghindaran atau keputusasaan dan kontrol) sebelum kesalahan terjadi. G.P Hoefnagels dalam hipotesis penangkal kejahatannya berpendapat bahwa antisipasi kejahatan usaha dapat dicari dengan tiga cara, tepatnya:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/ mass media).²⁶

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang paling mendasar adalah preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah rehabilitative.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat– tempat rawan terjadi penyalahgunaan narkoba, dan juga penjaringan melalui social media. Upaya preventif lebih menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan

²⁶ G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, hlm. 16-18 dikutip dari Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 45.

investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.²⁷

c. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan (Ohoitmur, 1997: 23-24). Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Enumens Narkoba Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. BNN selanjutnya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkoba.

Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan zat dapat dibagi menjadi tiga fase: Langkah pertama adalah rehabilitasi medis, di mana pecandu dinilai oleh dokter terlatih untuk menilai kesehatan fisik dan mental mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman dan keahlian untuk mengenali gejala kecanduan narkoba. Fase rehabilitasi non medis. Pada fase ini, pecandu berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi dibangun di Indonesia. Di bawah BNN, misalnya, terdapat pusat rehabilitasi di kawasan Lido (Kampus Unitra), Badka

²⁷ A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79

(Makassar), dan Samarinda. Di pusat rehabilitasi ini, pecandu melewati tahap ini (12 langkah, pendekatan religi, dll.) Program Treatment Community (TC), berbagai program antara lain 12 langkah, menteri aftercare, dan pecandu itu sendiri Menerima kegiatan sesuai minat dan bakatnya Kembali ke sekolah atau bekerja, tetapi di bawah pengawasan, sisanya. Dalam rehabilitasi, mereka mencapai beberapa tujuan: ketergantungan fisik dan pembebasan dari penarikan diri (withdrawal), serta kebebasan dari ketergantungan psikologis dengan mengatasi, mengatasi, dan mencegah munculnya gejala putus obat.²⁸

D. Sadd Az-zari'ah Sebagai Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika

Sadd Az-Zariah terdiri dari dua kata, yaitu saddu yang artinya menutup, menghalangi, dan Az-Zariah yang artinya jalan, wasilah. Sedangkan menurut Sadd Az-Zariah menurut ulama ushul fiqh ialah;

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مُفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²⁹

Menurut Al-Syatibi, Sadd Az-Zariah adalah

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مُفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah,

²⁸ Haris Wirayuda, Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn), Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022 Hal 253-254.

²⁹ Wahbah Al-Zuhayliy, Al-Wajiz fi *Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), hlm.108.

³⁰ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 156.

melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain Ihtihsan. Di mana, Ihtihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara Sadd Az-Zari'ah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.³¹

Salah satu kaidah Sadd Az-Zari'ah adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

³¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 320.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan pada kita kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Seperti halnya orang yang bekerja untuk menanggulangi peredaran narkotika mereka bekerja untuk menyampaikan kepada kita yang bahwa kerusakan dilarang untuk kita lakukan.

Secara umum semua hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt, pada umat manusia ditujukan untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep pembebanan syari'at (taklif) memiliki dua dimensi pencapaian yaitu maqashid (tujuan utama) dan wasail (perantara tujuan).³²

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:

- a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan.
- b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba.
- c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
- d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.³³

³² Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), hlm. 299.

³³ Az-Zuhaili, *Uhsul Fiqh Al-Islami*, hlm. 884.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode Sadd Az-Zari'ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslaat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.³⁴

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan³⁵

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram³⁶

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan kaidah ini jelas bahwa upaya penanggulangan peredaran narkotika harus dilakukan agar terhindar dari kemafsitan dan kemaslahatan untuk mencegah peredaran itu sendiri.

لَأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الْأَحْكَامَ بِغَلْبَةِ الْمَصْلَحَةِ لَا بِحَسَبِ نُدْرَتِهَا

Artinya : Karena syariat memosisikan hukum sesuai dengan kebiasaan masalah (yang terjadi), bukan dipandang dari sisi jarang terjadinya.³⁷

setiap pekerjaan yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan dan bahaya, serta mendominasi menurut prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram. Contohnya, menjual senjata tajam pada perampok,

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429.

³⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati*, hlm. 21.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 430.

³⁷ Syekh Zuhaili, *al-Wajîz fi Ushulil Fiqhi*, 2018, h. 109.

maling, dan lainnya; atau menjual minuman keras kepada para pemabuk, dan sesamanya. Dalam ranah ini, prasangka sudah bisa diposisikan sebagai kepastian, disebabkan kebiasaan yang sudah mendominasi.

Dalam konteks penanggulangan peredaran narkotika, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum sad'azariah. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan ini akan berlaku dalam kerangka hukum Islam dan hanya relevan bagi komunitas Muslim yang menerapkan hukum tersebut.

1. Hukuman yang tegas: Dalam hukum Islam, perbuatan mengedarkan narkotika termasuk dalam kategori kejahatan yang serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku. Misalnya, hukuman cambuk³⁸ atau hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Tujuan dari hukuman ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat untuk mencegah peredaran narkotika.
2. Kesadaran masyarakat: Penanggulangan peredaran narkotika juga dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks hukum sad'azariah, pendekatan ini dapat mencakup kampanye publik yang menyoroti bahaya dan dosa dari penggunaan dan peredaran narkotika. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang implikasi agama dan hukum terhadap perbuatan tersebut dapat membantu dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
3. Rehabilitasi: Dalam Islam, penting untuk memberikan kesempatan kepada individu yang terjerumus dalam peredaran narkotika untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang berlandaskan hukum sad'azariah dapat menjadi upaya penanggulangan yang penting. Program ini dapat meliputi penyediaan pendidikan agama,

³⁸ Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

konseling, dan dukungan komunitas untuk membantu individu dalam melepaskan ketergantungan narkoba dan kembali ke jalan yang benar.

F. Kendala Penanggulangan Peredaran Narkoba

Kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba merujuk pada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya untuk mengurangi dan menghentikan peredaran narkoba. Kendala-kendala ini dapat meliputi faktor-faktor seperti kecanggihan jaringan peredaran narkoba, keterlibatan organisasi kejahatan, korupsi, keterbatasan sumber daya, perubahan tren peredaran narkoba, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kendala BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh adalah kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN.³⁹

Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkoba di Banda Aceh, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya

³⁹ Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1 Hal 142-143.

manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan program-program pemerintah lainnya.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

BAB TIGA

PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS

A. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di lapas Kelas II A Banda Aceh

Tujuan diadakannya lembaga pemasyarakatan adalah agar Kebangkitan menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup. sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pendampingan,

Berdasarkan wawancara saya dengan kepala Administrasi Keamanan Kertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Zulkarnain berkata:

Bahwa memberi pemahaman kepada mereka yang menggunakan narkotika, sangat payah dalam memberi pemahaman kepada mereka maka dari itu kita petugas membutuhkan pendekatan yang berbeda, tentu saja; misalnya, pembinaan terhadap pemberantasan kasus narkoba berbeda dengan pembinaan terhadap rehabilitasi kasus tindak pidana lainnya, kecuali lembaganya Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terhadap pelanggaran dengan kasus pidana narkoba, dimana program rehabilitasi terpadu program tersebut diberikan kepada narapidana yang mau melakukan program itu sendiri dilakukan di Lapas, serta penyuluhan kasus terkait narkotika yang berkerja sama dengan IKAI Ikatan Konselor Adikasi kegiatan ini dilakukan untuk menghilangkan kecanduan atau ketergantungan narkotika.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh Zulkarnain 31 Oktober 2022

Pengawasan terhadap narapidana yang menyalahgunakan narkoba di dalam Lapas perlu diperhatikan. Ketika ditangkap pengguna narkoba masih dalam kondisi yang mengalami ketergantungan dan kecanduan yang sangat parah terhadap narkoba, oleh karena itu masuk akal bahwa bahkan setelah menerima hukuman pidana, pelaku kejahatan narkoba tidak dapat dicegah untuk mengulangnya.

Penyelundupan narkoba ke dalam dan ke luar Lapas seringkali menjadi titik awal terjadinya tindak pidana narkoba, khususnya yang dilakukan antar Lapas. Selain pengunjung dari luar Lapas yang masuk ke dalam kawasan Lapas dengan maksud mengunjungi pelayanan Lapas, penyelundupan dan peredaran Narkoba dilakukan oleh Lapas di lingkungan Lapas.

Berbagai macam dan modus dilakukan untuk melarikan diri dan menyelundupkan narkoba ke dalam penjara dari penyekidikan, pengawasan, dan penjagaan yang ketat oleh petugas Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Zulkarnain sebagai kepala Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib, beberapa modus peredaran dan penyeludupan narkoba kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang pernah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Menyeludupi narkoba kedalam makanan. Beberapa modus peredaran narkoba yang pernah ditemukan dan berhasil mengagalkan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan, seperti menitipkan jus alpukat yang Taunya berisi sabu-sabu. Penemuan lain yang ditemukan berupa kacang kulit, memanfaatkan kacang kulit. Anak kacang dibuang dan digantikan dengan sabu-sabu.
2. Menyelipkan narkoba berupa sabu-sabu dalam sabun.
3. melempar bola tenis berisi sabu dari luar ke dalam Lapas, Namun, pengawas tersebut mendapati bola, pada saat patroli di lorong-lorong.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Zulkarnain Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran narkoba terutama sekali pada bagian keamanan pemeriksaan terhadap pengunjung dari luar yang hendak berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh untuk menjenguk narapidana.

Adapun menurut pak Zulkarnain selaku kepala Administrasi Keamanna Dan Ketertiban Kelas II A Banda Aceh bahwa:

Syarat-syarat kunjungan yang diatur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terhadap setiap orang dari luar masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai aturan yang berkunjung terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung membawa identitas diri yang sah dan berlaku berupa Kartu Keluarga, KTP, SIM, Pasport, dan Kartu Pelajar.
2. Sikap pengunjung harus rapi dan sopan.
3. Barang yang dilarang tidak boleh dibawa oleh pengunjung.⁴²

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa sebelum kunjungan setiap orang yang akan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh harus memenuhi aturan untuk berkunjung terdiri dari:

1. Para tamu datang ke Penjara Kelas II A Banda Aceh harus selesai mengisi formulir dan kemudian mengambil nomor antrian.
2. Pengunjung menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian.
3. Jika ada barang yang dilarang dibawa ke dalam Lapas Kelas II A Banda Aceh, petugas akan menginstruksikan kepada pengunjung untuk menitipkan seluruh barang bawaannya dan menyerahkannya kepada petugas untuk diperiksa.

⁴² Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

4. Selama berada di Lapas Kelas II A Banda Aceh, pengunjung diberikan kalung nomor untuk dipakai setiap saat.
5. Para pengunjung diberikan waktu kunjungan jam 9.00 samapi 12.00
6. Pengunjung terlebih dahulu diperiksa badan oleh petugas untuk mengunjungi narapidana.
7. Pengunjung dipersilakan untuk kembali ke loker untuk mengambil barang-barang mereka.
8. Kunjungan selesai, pengunjung keluar meninggalkan area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan tertib.⁴³

selaku kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh Zulkarnain mengungkapkan bahwa syarat-syarat kunjungannya tersebut sudah dijalankan oleh petugas, akan tetapi belum dipatuhi secara maksimal oleh pengunjung. Dan masih banyak dari pengunjung yang berani melakukan penyeludupan dalam barang bawaan dan mengedarkan barang-barang terlarang, salah satu narkotika.⁴⁴

Namun banyak juga upaya peredaran narkotika yang digagalkan oleh petugas dari pengunjung yang mencoba menyeludupkan narkotika. Apabila ada pengunjung yang ketahuan membawa dan mencoba menyeludupkan narkotika, maka pengunjung tersebut diamankan beserta narkotika yang dibawa, serta akan diberikan sanksi oleh pihak Lembaga pemasyarakatan berupa tidak diperbolehkannya lagi berkunjung untuk melakukan kunjungan terhadap narapidana, dan pihak Lembaga Pemsyarkatan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

⁴³ Wawancara dengan Mahdar, Kepala Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Zulkarnain Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, sebagaimana upaya penanggulangan lainnya, dilakukan upaya preventif dan represif untuk memberantas narkoba dan zat terlarang lainnya.

a. Upaya preventif

Untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, maka petugas Lembaga melakukan berbagai upaya dalam penanganan penanggulangan peredaran narkoba. Berikut ini adalah langkah-langkah preventif terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh;

1. Peningkatan pemeriksaan tubuh dan barang bawaan yang masuk ke dalam penjara melalui pintu utama.

Pintu utama Lembaga Pemasyarakatan memiliki peluang besar terhaap peredaran narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyaarakatan. Dalam pelaksanaanya sistem keamanan Lembaga masih belum dilengkapi dengan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin oleh petugas terhadap pengunjung.

Petugas penjaga pintu utama akan melakukan pemeriksaan tubuh terhadap pengunjung yang hendak menjenguk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kemudian pemeriksaan berlanjut kepada barang bawaan pengunjung dengan alat metal detector.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh zulkarnain menyatakan bahwa:

Pengunjung diharuskan mengeluarkan barang bawaan apabila disimpan disaku baju atau celana harus dikeluarkan untuk di perikasaan oleh petugas setelah dipastikan aman dari pemeriksaan baik itu pengunjung maupun barang bawaan dipastikan dalam keadaan aman dan tidak ditemukan barang-barang terlarang, dan barang mencurigaaan,

maka pengunjung diberikan izin untuk memasuki area Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dan menuju keruang kunjungan narapidana.⁴⁵

2. Melakukan pengarahan kepada regu keamanan agar selalu waspada dan tidak terkait atau bekerjasama dengan narapidana untuk menyeludupkan narkotika.
 3. Melakukan Razia dan pengeledahan rutin ditiap-tiap blok hunia narapidana.
 4. Melakukan pengecekan area cctv yang ada di seluruh lapas kelas II A Banda Aceh
 5. Melakukan tes urine berkala terhadap narapidana.
- b. Upaya Represif

Upaya penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja maka akan di berikan berupa sanksi kepada pelaku kejahatan, dimana aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejasaaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

agar aparat hukum yang beroperasi di lapangan dalam pelaksanaan penanggulangan represif tidak sewenang-wenang, maka upaya represif harus sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dan atas perintah atasan kepolisian. Selain itu, adalah tanggung jawab polisi untuk mengatasi kesalahan prosedural atau lainnya yang merugikan masyarakat atau pelaku kejahatan itu sendiri.

Pengeledahan dan evaluasi rehabilitasi dimaksud dilakukan oleh Lapas jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana maka

⁴⁵ Wawancara dengan Zulkarnain kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

akan di asingkan disana. Apabila petugas Lapas merasa menyimpan Narkotika jenis apapun di blok rehabilitasi, maka petugas Lapas akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah yang bersangkutan terbukti memiliki Narkotika. Hal ini terkait dengan ketergantungan berupa Narkoba ke dalam Lapas dari penggerebekan dan pengeledahan yang rutin. Apabila Lembaga Pemasyarakatan mendapati narapidana menyimpan narkotika jenis apapun di dalam blok hunian narapidana, Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan pemeriksaan awal guna memastikan apakah narapidana yang bersangkutan terbukti memiliki narkotika tersebut.

Menurut Zulkarnain, selaku Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan pemanggilan kepada narapidana yang diduga menyimpan atau menyembunyikan narkotika, untuk melakukan pemeriksaan awal diseksi ketertiban bagian pelaporan dan tata tertib, dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan memeriksa sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap narapidana tersebut. Petugas memberikan pertanyaan seputar tentang barang yang diseludupi oleh narapidana, apabila narapida tidak terbukti menyeludupkan narkotika maka narapidana tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut dan dipidana,⁴⁶

Lembaga Pemasyarakatan hanya berwenang menyidik dan memeriksa narapidana apabila terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, bukan terjadinya sebuah tindak pidana. Apabila terjadi pelanggaran berupa tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan hasil dari pemeriksaan awal di Lembaga Pemasyarakatan mengindikasikan narapidana tersebut terbukti

⁴⁶ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

melakukan tindak pidana, dalam hal ini narapidana tersebut terbukti menyelundupkan narkoba, maka Lembaga Pemasyarakatan akan memeriksa terhadap narapidana tersebut kepada penyidik kepolisian, dimana pemeriksaan lebih lanjut sepenuhnya adalah kuasa penyidik kepolisian. Didalam bab dua diterangkan yang bahwa dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai sanksi dan pengaturan mengenai penyalahgunaan peredaran Narkotika ini tetapi sebaik apapun Undang-undang yang dibentuk. Sebaik apapun undang-undang tersebut disusun, profesionalisme dan kualitas mental petugas tetap dijaga. Namun setiap hasil dari pemeriksaan awal oleh Petugas Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dapat membantu pihak penyidik kepolisian untuk narapida tersebut.⁴⁷

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh memberikan suatu inovasi baru untuk memudahkan dalam penggulungan peredaran narkoba di lapas, sebagai bentuk komitmen pemasyarakatan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meluncurkan inovasi layanan “Lapor Narkoba. Layanan ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui portal lapornarkoba.ditjenpas.go.id.

Inovasi ini membantu masyarakat dari luar agar memberikan informasi tentang peredaran narkoba diluar, dan orang yang menjenguk narapida yang ketahuan membawa narkoba bisa menggunakan aplikasi lapornarkoba.⁴⁸

Menurut Zulkarnai selaku Kepala Bidang Administrasi Keamanan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh apabila narapidana melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiyayaan

⁴⁷ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

terhadap narapidana lain maka petugas akan menangani narapidana tersebut, untuk menitrogasi apabila dia terbukti melakukan penganiayaan maka hukumnya akan diasingkan keruangan khusus. Apabila petugas tidak bisa menangani perbuatan narapidana. Maka petugas akan melaporkan kepada kepolisian.⁴⁹

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Terhadap upaya preventif dan represitif dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, terdapat kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Zulkarnain selaku Kepala Tata Tertib Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sebagai berikut.⁵⁰

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat penunjang keberhasilan dalam suatu upaya yang dilakukan dalam suatu pelayanan publik, karena apabila sarana dan prasarana tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sarana dan prasarana yang

⁴⁹ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

diperlukan di Lapas untuk mendukung segala sesuatu yang ingin dicapai oleh lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap peredaran Narkotika di lapangan. Sistem keamanan Lembaga bahkan kurang optimal karena kurangnya sarana dan prasarana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelundupan dan peredaran gelap narkotika ke dalam Lapas terjadi secara tertutup sehingga membuka peluang bagi masuknya narkotika. Namun karena ketiadaan sarana dan prasarana, narkoba dapat dengan mudah masuk ke lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sementara ini hanya memiliki alat pendeteksi yang hanya bisa digunakan untuk mendeteksi barang-barang bawaan pengunjung.

Minimnya sarana dan prasarana penunjang keamanan, seperti tidak adanya alat-alat yang dapat mendeteksi keberadaan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya, seperti sensor dan mesin X-Ray.⁵¹

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kurang SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan Sarana dan prasarana di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya kualitas SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengatasi masalah peredaran narkotik. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas dapat mengenal jenis dan bentuk narkotika itu sendiri.

Mengenai peredaran narkotika, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem keamanan Lapas juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan

⁵¹ Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

petugas Lapas tidak mengenal berbagai jenis narkoba dan kesulitan membedakannya, terutama yang sulit dikenali oleh petugas lembaga, seperti sabu-sabu yang menyerupai gula atau garam biasa, secara tidak sengaja dengan lalai akan membantu proses penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan ketidaktahuan dan kelabanan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut, akan menjadi sebuah peluang dan kesempatan bagi pengedar narkoba dari luar maupun dari dalam untuk membawa masuk untuk menyelundupkan narkoba kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan diharuskan untuk melakukan program pelatihan termasuk di dalamnya mencakup pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan adanya sebuah Program yang dirancang oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan tujuan untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikapnya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.

Selain minimnya pemahaman tentang narkoba itu sendiri yang dimiliki oleh petugas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kendala dari Sumber Daya Manusia juga karena kurangnya jumlah personal petugas Lapas. Jumlah penghuni narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan idealnya 338 narapidana namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh jumlah total penghuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mencapai 727 orang.

3. Kurangnya Jumlah Petugas Penjaga Lapas

Kekurangan petugas lapas merupakan masalah yang banyak ditemukan di beberapa Lembaga pemasyarakatan masalah ini belum bisa diatasi oleh pemerintah. Soalnya kurangnya penjaga karena tidak berimbang petugas lapas dengan narapidana yang harus dijaga dan diawasi. Pada tahun 2018 lapas kelas II A Banda Aceh masih sulit untuk memutuskan rantai narkoba dikarenakan kurangnya petugas lapas. Oleh karena itu kurangnya petugas lapas sangat berpengaruh pada saat penjagaan.⁵²

Ada beberapa sebab faktor Kurangnya petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah situasi di mana sistem pengawasan dan keamanan di lapas tidak memadai atau tidak efektif dalam menjaga tahanan atau narapidana yang berada di dalamnya. Kurangnya pengawasan di lapas dapat menyebabkan berbagai masalah dan dampak negatif, termasuk:

1. Kurangnya pengawasan dapat mempermudah upaya pelarian narapidana dari lapas. Hal ini dapat terjadi jika petugas keamanan tidak dilengkapi dengan peralatan atau sumber daya yang memadai, tidak melakukan patroli secara teratur, atau tidak memiliki sistem keamanan yang efektif.
2. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan peredaran barang terlarang di dalam lapas, seperti narkoba, senjata, atau telepon seluler. Hal ini dapat memperburuk situasi di dalam lapas dan mengancam keamanan petugas dan narapidana.
3. Kurangnya pengawasan dapat memicu terjadinya kekerasan antarnarapidana di dalam lapas. Tanpa pengawasan yang memadai, konflik antarnarapidana dapat terjadi lebih mudah dan sulit dikendalikan.

⁵² Wawancara dengan Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

C. Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Menurut Hukum Pidana Islam

Wilayah hisbah adalah suatu Lembaga islam yang ada di aceh yang fungsinya untuk menangkap pelaku yang melakukan kejahatan yang melanggar syariat islam yang berlaku di aceh jadi dalam qanun tersebut berbunyi tentang Penanggulangan dan Pencegahan, dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika yang ada di daerah Banda Aceh yang dinamakan qanun (Raqaan).

Penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada meningkatnya tindakan kriminalitas yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga, karena adanya pencurian, perampokan, aksi begal dan sebagainya yang umumnya dilakukan oleh para pecandu narkoba yang butuh uang untuk membeli narkoba.

Lebih luas lagi dapat menyebabkan anjloknya perekonomian masyarakat, rusaknya nilai-nilai sosial dan budaya, dan pada gilirannya kelak akan menghancurkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Dengan adanya payung hukum tersebut maka penanganan masalah narkotika juga dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberantasan, pencegahan, dan pemberdayaan hingga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.

Qanun (raqaan) ini terdiri atas 16 bab dan 53 pasal. Hadirnya qanun ini menurutnya tak terlepas dari kesungguhan semua pihak yang telah mencurahkan pemikiran, yang akhirnya pembahasan pasal demi pasal selesai seluruhnya.

Qanun ini merupakan raqaan adalah sebuah Penerapan hukuman terhadap pelaku peredaran narkotika dalam konteks Wilayahul Hisbah biasanya didasarkan pada hukum syariah. Hukuman yang diberlakukan dapat beragam, mulai dari hukuman cambuk, hukuman mati, hingga rehabilitasi dan pemulihan bagi pecandu narkotika. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum syariah dapat bervariasi antara negara-negara yang menerapkannya, dan setiap negara memiliki sistem hukum yang unik. Dalam qanun ini mengamanahkan pemerintah daerah agar memfasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan

narkotika dengan memberikan berbagai fasilitas dan anggaran guna memberantas penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang utama dalam qanun ini yaitu pencegahan. Cara pencegahan dimaksud dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, sarana olahraga dan berbagai fasilitas lainnya kepada masyarakat melalui SKPD terkait.

Jadi di bentuknya qanun tersebut dapat bisa mencegah Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang mana petugas Lapas bisa bekerja sama dengan (WH) wilayahul Hisbah dalam menanggulangi peredaran narkotika baik dari luar maupun dari dalam Lapas.

Di bentuknya qanun ini (WH) dapat mencegah peredaran dan bisa memberikan sosialisai, agar masyrakat bisa berkerja sama dengan masyarakat.

1. Tokoh Agama

Tokoh-tokoh agama yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah pertama pengajar pasantren Mujibur Rahman, Kedua, Dandi Afrizal sebagai imam syik, ketiga Imam.

a. Seketaris Dayah Mujibur Rahman

Beliau mangatakan bahwa kehadiran Lembaga Wilyatul Hisbah (WH) dalam struktural pemerintah perlu di apresiasi dan kita juga masyrakat ikut mendukung dalam pelaksanaan tugas (WH) dalam melakukan memberantas peredaran narkotika di wilayah khususnya di Banda Aceh agar bisa mengurangi peredaran narkotika. Yang ada di area banda aceh karena adanya (WH) dapat membatu penjaga Lapas untuk penanggulangan narkotika di area luar lapas maupun dalam dan bisa membatu para masyarakat mensosialisasikan tentang bahaya narkotika yang ada di daerah Banda Aceh.:

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang di lakukan adalah tentang apa yang terjadi apabila kita mengkomsumsi narkoba tersebut. Dan dampak apa yang terjadi terhadap tubuh kita yang akan dating setelah menkomsusi

narkotika. Dan memberitahu dalam islam yang memakai narkoba adalah suatu perbuatan haram sama halnya meminur khmar, dan dalam hukum pidana islam siapa yang memakai atau yang mengedarkan narkotika akan di cambuk. Dan dalam hukum pidana maupun yang tertera dalam qanun aceh.⁵³

Menurut imum Syik Dandi Afrizal beliau berpendapat Wilayatul Hisbah adalah sebuah Lembaga yang membantu masyarakat dalam memerangi peredaran narkotika di aceh oleh karena itu WH sangat berperang aktif di wilayah aceh dalam penanggulangan peredaran narkotika. Ada beberapa peran dalam penanggulangan peredaran narkotika yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah antara lain.⁵⁴

- a. Anggota Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dan patroli untuk mendeteksi keberadaan dan peredaran narkotika di berbagai wilayah Aceh. Mereka bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melaporkan dan menindaklanjuti temuan-temuan terkait.
- b. Wilayatul Hisbah juga melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkan. Mereka menyebarkan informasi tentang akibat buruk penyalahgunaan narkotika serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjauhi narkotika sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Mereka mendukung program-program rehabilitasi dan penyembuhan bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.

⁵³ Wawancara dengan Mujibur Rahman, sebagai Guru pengajiaan Dayah Baitussabri Gampong Lam Baro Dayah, Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Dandi Afrizal sebagai Imum Chik Gampong Lam Baro Dayah, , Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

- d. Wilayatul Hisbah dapat memberikan laporan kepada pihak berwenang terkait pelanggaran terkait narkoba yang mereka temukan selama pengawasan dan patroli. Penegakan hukum lebih lanjut akan dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang di Aceh.

Jadi Wilayatul Hisbah adalah sebuah Lembaga otoritas Islam yang bertanggung jawab atas penegakan syariat Islam di Aceh, Fungsi utama Wilayatul Hisbah adalah menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut di Aceh. Dalam konteks pencegahan peredaran narkoba, Wilayatul Hisbah memiliki peran penting dalam mengurangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Aceh.

Jadi dalam penanggulangan peredaran narkoba WH Wilayatul Hisbah dapat menggunakan hak nya dalam menangkap pengedar dan memudahkan Lembaga lian untuk bekerja sama dengan WH agar wilayah aceh terhindar dari narkoba.

Munurut Tgk penghulu Mirwan Fadli para tawanan harus mendapatkan siraman rohani dangan menghadirkan pemuka agama yang disegani untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan imbasnya di dunia dan akhirat⁵⁵ Jadi adanya Wilayatul Hisbah atau disebut WH adalah sebuah aparat syariat yang ada di Aceh dapat membatu masyarkat dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wilayatul Hisbah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian, untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku peredaran narkoba. Mereka juga dapat mengambil langkah-langkah preventif, seperti memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya

⁵⁵ Wawancara dengan Tgk Mirwan Fadli, sebagai Penghulu Kua Lam Atuek Gampong Cot Peutanoh Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

narkotika, serta mengadakan kegiatan pemulihan bagi pecandu narkotika yang ingin keluar dari kecanduan.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak diri sendiri atau orang lain. Seperti halnya yang memakai narkotika dan cara menghilangkan kecanduan. Dalam pendekatan rehabilitasi dalam Islam, ada beberapa prinsip dan panduan yang bisa diterapkan. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam rehabilitasi orang yang kecanduan narkotika dalam konteks Islam:

Langkah yang pertama rehabilitasi adalah menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan dengan menggunakan narkotika. Seseorang perlu merasa menyesal atas perbuatannya dan memiliki niat kuat untuk berubah.

Langkah kedua Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Seseorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berusaha berhenti dari kecanduan narkotika dapat memohon pengampunan kepada Allah. Menerima pengampunan dari-Nya juga dapat memberikan dorongan moral dan spiritual dalam proses rehabilitasi.

Langkah ketiga Penting untuk memberikan informasi yang akurat tentang bahaya narkotika dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Penyuluhan yang berbasis agama juga dapat membantu seseorang memahami bahwa penggunaan narkotika bertentangan dengan ajaran Islam.

Langkah empat melibatkan diri dalam dzikir (peringat Allah) dan ibadah secara teratur dapat memberikan ketenangan pikiran, keteguhan hati, dan kekuatan spiritual dalam menghadapi godaan dan tantangan selama proses rehabilitasi.

Observasi menurut pengamatan saya pada saat memwawancarai pencaga lapas masih banyaknya para penjaga lapas yang kurang di siplin dalam menjalankan tugasnya seperti halnya orang yang mengunjungi narapidana tidak ada pemeriksaan pada waktu keluar dari mengunjungi narapidana seharusnya

diperiksa lagi. Tidak adanya ruang khusus untuk pengunjung bertemu dengan narapidana. Dan didalam lapas para pengunjung dapat membawa makanan kedalam lapas untuk bertemu narapidana.

Masyarakat berkata penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan sangat perlu untuk mengetahui bagaimana peredaran tersebut dilakukan dan cara mananggulangi agar tidak beredar lagi di dalam Lapas.⁵⁶



⁵⁶ Masyarakat Gampong Pagar Air Kec Ingin Jaya berpendapat sangat tepat penanggulangan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam penanggulangan peredaran narkotika sudah cukup baik meskipun pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal. Upaya-upaya preventif berupa pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan masih belum berjalan dengan maksimal karena masih seringnya ditemukan narkotika yang diselundupkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, walaupun dalam syarat-syarat kunjungan telah dilarang untuk membawa barang-barang terlarang seperti narkotika. Sedangkan upaya represif berupa tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melakukan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan juga belum berjalan dengan maksimal, tidak semua kasus peredaran narkotika yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh berdasarkan data yang ditemuakan diberita.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan yang membuat sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang maksimal, sehingga mempermudah masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya mutu SDM petugas karena masih minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang narkotika itu

sendiri serta kurangnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

3. Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh cara penanggulangan dilakukan dengan cara preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dalam penanggulangan peredaran narkotika sudah cukup baik meskipun pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya terlaksanakan dengan maksimal. Jadi dalam Hukum Pidana Islam ada sebuah ketentuan syara' yaitu memberikan manfaat kepada manusia dan mencegah mafsadat dari mereka, dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, Seperti halnya orang yang bekerja untuk menanggulangi peredaran narkotika mereka bekerja untuk menyampaikan kepada kita yang bahwa memkakai narkotika adalah sebuah kerusakan yang dilarang untuk kita lakukan.

B. Saran

1. Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dengan Masyarakat yang diluar untuk menindaklanjuti peredaran diluar Lembaga Pemasyarakatan, dan kerja sama dengan Polresta Banda Aceh dengan menindaklanjuti seluruh kasus peredaran narkotika yang ditemukan tanpa terkecuali sehingga upaya pemberantasan peredaran narkotita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dapat berjalan dengan lancer dan maksimal.
2. Diperlukan meningkatkan terhadap sarana dan prasarana sekaligus serta penambahan jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memperketat pengawasan untuk mencegah masuknya narkotika dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan membantu meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Perlunya meningkatkan prasarana agar penjaga lapas mudah untuk

memeriksa barang bawaan pengunjung saat menjenguk narapidana didalam Lapas.

3. Perlunya para petugas di Lapas dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada narapidana tentang bahaya dan dampak negatif dari peredaran narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 189
- Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 884.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 430.
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 156
- A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79
- AR. Sujono, Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1109
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology*, hlm. 16-18 dikutip dari Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 45
- Haris Wirayuda, Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn), *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, 2022 Hal 253-254.
- Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W , *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa* , (Yogyakarta: NUha Medika, 2013), hlm. 34
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. (Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005), hlm. 19

- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 320.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), hlm. 165.
- Sudarto, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 98
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. hlm. 247
- Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), hlm. 299.
- Soerjo Soekarno, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. XI PT (Jakarta: Raja Grafindo Persada, selanjutnya disebut Soerjono Soerkano), hlm.7
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1
- Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqh, 1999), hlm.108
- Yopi Gunawan,S dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, 2015
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2

B. Jurnal

- Bungin, B. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group
- Hafrida, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Bulu Muara Bulian", Publikasi Pendidikan Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, Volume V Nomor 3, 2015, hlm. 201 <http://103.76.50.195/pubpend/article/view/1613/672/>

Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabeth Siregar, “Fenomena Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 27 <http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/15/>

Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 3 No 2, Desember 2019, hlm.258 <https://onlinejournal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8428/>

Woro Winandi dan Indra Rukmana Lukito, Penjatuan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Hukum* Vol. XIX, No. 19, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Edisi Oktober 2010), hlm. 1

C. Lain-Lain

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2018). Pedoman Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pasal 1 angka 6 UU Narkotika. R A N I R Y

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

RezaDeni, <https://www.Tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnnidentifikasi-83-jaringan-sindikata-narkotika-sepanjang-2018>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pada pukul 13:10

Sumber Ginting Sebanyak 18 paket yang diduga sabu-sabu ditemukan petugas di belakang kamar 44 Branggang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Banda Aceh,(Berita Online indoposco.id

Selasa 27 Juli 2021 Sekitar Pukul 11.59 Wib), Tersedia disitus : <https://indoposco.id/> diakses Pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 16.35 Wib.

Masrizal Bin Zairi Sipir Gagalkan Penyelundupan 5 Paket Sabu ke Lapas Kelas II A Banda Aceh (Berita Online Serambi News Sabtu 8 Ags 2019 sekitar Pukul 23.30 Wib), tersedia di situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/08/25/sipir-gagalkan-penyelundupan-5-paket-sabu-ke-lapas-banda-aceh>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 15.40 Wib.

Mursal Ismail 2 Napi Lapas Kelas II A Banda Aceh Miliki Sabu (Berita Online SerambiNews Jumat 18 Okt 2019 sekitar pukul 13.30 Wib), tersedia situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/19/2-napi-lapas-banda-aceh-miliki-sabu-begini-kronologis-ditangkap-petugas-hingga-ditahan-di-polresta>, diakses Pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 15.49 Wib.

Yarmen Dinamika Terbongkar Bisnis Sabu di di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Tergesa-gesa Hingga 2 Cewek Petugas Jaga Curiga (Berita Online SerambiNews Sabtu 27 Maret 2021 Sekitar Pukul 19.00Wib),tersedia disitus :<https://aceh.tribunnews.com/2021/03/28/kronologi-terbongkar-bisnis-sabu-di-lp-banda-aceh-tergesa-gesa-hingga-2-cewek-petugas-jaga-curiga>, diakses pada Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 16.09 Wib.

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

D. Wawancara

Wawancara dengan Tgk Mirwan Fadli, sebagai Penghulu Kua Lam Atuek Gampong Cot Peutanoh Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

Masyarakat Gampong Pagar Air Kec Ingin Jaya berpendapat sangat tepat penanggulangan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh

Wawancara dengan Tgk Mujibur Rahman, sebagai Guru pengajiaan Dayah Baitussabri Gampong Lam Baro Dayah, Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

Wawancara dengan Tgk Dandi Afrizal sebagai Imum Chik Gampong Lam Baro Dayah, Kecamatan Kuta Baro 31 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Mahdar, Kepala Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Bidang Administrasi Keamanan Dan Ketertiban Lapas Kelas II A Banda Aceh 31 Oktober 2022.



Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian



Lampiran 3. SK Izin untuk Meneliti Di Lapas

 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

20 September 2022

Nomor : W.1.PK.01.05.11-209
Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5155/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : PUR QANSYAH
NIM : 170104112
Judul Penelitian : Penanggulangan Peredaran Narkotika Dilapas Kelas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,

Ditandatangani secara elektronik oleh
YUDI SUSENO
NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas IIA Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Document is best stored in original format. This document is an electronic document that has been signed electronically (e-Signature) and is not a physical document. For more information, please visit <https://peta.kemhum.go.id/verifikasi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Pur qansyah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 18-06-1999
3. NIM : 190104112
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Treing Meudoro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
10. Email : furqansyahsyah@gmail.com
11. No. HP : 082111898861
12. Nama Orang tua
 - a. Ayah : Syahril
 - b. Ibu : Asna
13. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Wiarasuwasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SD Terieng Meudoro
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Sawang
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Sawang
 - d. PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh